



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR
04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan memperhatikan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibentuk beberapa Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sehingga perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pasal 6 ayat (1), BAB IV Pasal 10 ayat (1) huruf e, BAB IV Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Keuangan Daerah dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - 2) Sub Bidang Perikanan Kelautan, Pertanian dan Pariwisata.
 - 3) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Sub Bidang Agama, Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan Umum, Kasutuan Bangsa Politik dan Aparatur.
 - e. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 2) Sub Bidang Transportasi.
 - 3) Sub Bidang Parsarana Air, Energi, Telekomunikasi dan Informatika.
 - f. Bidang pengendalian Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Pelaporan dan Evaluasi.
 - 2) Sub Bidang Statistik dan Informasi Pembangunan.
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- g. Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Pengembangan Kawasan Perkotaan-Perdesaan dan Permukiman.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Strategis, Tumbuh Cepat, Khusus, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - 3) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan BAB IV Pasal 10 ayat (1) huruf e dihapus dan ditambahkan huruf e baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa dan Politik.
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif.
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Konflik Horisontal dan Vertikal.
 - 2) Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.